

**AKAD SYIRKAH DALAM PEMELIHARAAN SAPI
(STUDI KASUS PETERNAK SAPI DI DESA SENGON SARI
KABUPATEN ASAHAN)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana pada Program
Studi Manajemen Bisnis Syariah*

Oleh

AYU SARI KARTIKA
1801280056



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

**AKAD SYIRKAH DALAM PEMELIHARAAN SAPI
(STUDI KASUS PETERNAK SAPI DI DESA SENGON SARI
KABUPATEN ASAHAN)**


SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Manajemen Bisnis Syari'ah*

Oleh :

AYU SARI KARTIKA
NPM : 1801280056

Program Studi Manajemen Bisnis Syariah

Pembimbing

Dr. Salman Nasution, MA

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini kupersembahkan kepada kedua orangtuaku tercinta yang telah memberikan dukungan dan doa yang tiada henti

Ayahanda Supono

Ibunda Misrinatun

Nenek Kainem

Mbah Parman

Adik tercinta Dela Prastika dan Mira Riski Tri Utami

Yang selalu mendo'akan kesuksesan dan keberhasilan bagi diriku

Doa setiap sujud bapak, mama, menjadi penguat dan motivasi tersendiri dalam setiap langkah yang telah ku jalani.

Serta sahabat-sahabat saya Indriani, Indri Luisteria, Eri Ismawanti, Safira Mandasari, Cindy Adelia, Sri Mulia Rahmawati, Nur Aman, Faradika Zein yang selalu ada dalam memberi semangat dan menemani canda tawa dan tangis dalam proses skripsi. Terimakasih sudah mengisi hari-hari di masa perkuliahan saya.

Wadah Berproses HMJ MBS, Keluarga besar PENGACARA Yang selalu menjadi support system terbaik, serta masih kebersamaan sampai saat ini.

Motto

"Seandainya diam lebih baik, maka biarkanlah pembuktian yang berbicara"

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ayu Sari Kartika
NPM : 1801280056
Jenjang Pendidikan : S1 (Strata Satu)
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul "Akad Syirkah Dalam Pemeliharaan Sapi (Studi Kasus Peternak Sapi di Desa Sengon Sari Kabupaten Asahan)" merupakan karya asli saya. jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiarisme maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Medan, 27 September 2022



Ayu Sari Kartika
NPM:1801280056

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**AKAD SYIRKAH DALAM PEMELIHARAAN SAPI
(STUDI KASUS PETERNAK SAPI DI DESA SENGON SARI
KABUPATEN ASAHAN)**


Oleh :

AYU SARI KARTIKA
NPM : 1801280056

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi

Medan, 27 September 2022

Pembimbing



Dr. Salman Nasution, MA

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

Medan, 27 September 2022

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar
Hal : Skripsi a.n, Ayu Sari Kartika


**Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di
Medan**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **Ayu Sari Kartika** yang berjudul "**Akad Syirkah Dalam Pemeliharaan Sapi (Studi Kasus Peternak Sapi di Desa Sengon Sari Kabupaten Asahan)**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pendidikan pada Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Dr. Salman Nasution, MA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Skripsi ini disusun oleh

NAMA MAHASISWA : Ayu Sari Kartika
NPM : 1801280056
PROGRAM STUDI : Manajemen Bisnis Syariah
JUDUL SKRIPSI : Akad Syirkah Dalam Pemeliharaan Sapi (Studi Kasus Peternak Sapi di Desa Sengon Sari Kabupaten Asahan)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi


Medan, 27 September 2022

Pembimbing



Dr. Salman Nasution, MA

DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI



Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWA : Ayu Sari Kartika
NPM : 1801280056
PROGRAM STUDI : Manajemen Bisnis Syariah
JUDUL SKRIPSI : Akad Syirkah Dalam Pemeliharaan Sapi (Studi Kasus Peternak Sapi di Desa Sengon Sari Kabupaten Asahan)

Medan, 27 September 2022

Pembimbing

Dr. Salman Nasution, MA

**DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI**

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987
Nomor : 0453bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge

ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	a
◌ِ	Kasrah	I	i
◌ُ	Dammah	U	u

b. Huruf Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َـ	Fathah	Ai	a dan i
◌ُـ	Fathah	Au	a dan u

Contoh :

- kataba : كَتَبَ
- fa"ala : فَعِمَ
- kaifa : كَيْفَ

c. *Madadah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Huruf dan Tanda	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا-	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و	Dammah dan waw	ū	u dan garis di atas

Contoh :

- قَم : qāla
- زَو : ramā
- قَم : qīla

d. *Ta marbūtah*

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua :

1) Ta marbūtah hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dammah transliterasinya (t).

2) Ta marbūtah mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata terpisah, maka ta marbūtah itu di transliterasikan dengan ha (h)

Contoh :

- رَوَضَاتُ الْاِفْالِ - raudatul aḥfāl : رَوَضَاتُ الْاِفْالِ
- al-Madīnah al-munawwarah : اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّارَةُ
- طَهَات : طَهَات

e. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau tasydid pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid transliterasinya ini tanda tasydid tersebut dilambangkan dengan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

- Rabbanā : رَبُّنَا
- nazzala : نَزَّلَ
- al-birr : الْبِرِّ
- al-hajj : الْحَجِّ
- nu“ima : نُومِي

d. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) *Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah*

Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu

2) *Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah* Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

- ar-rajulu : الرَّجُلِ
- as-sayyidatu : السَّيِّدَةِ
- asy-syamsu : السَّمْسِ
- al-qalamu : الْقَلَمِ

e. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- ta^hkhuzūna : تَبْحَرُونَ
- an-nau^h : أَنُوء
- syai^hun : شَيْءٌ
- inna : اِنَّ
- umirtu : اِيْمِرْتُ
- akala : اَكْم

f. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda), maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

g. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD. diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- Wa mamuhammadunillarasul

- Inna awwalabaitinwudi'alinnasilallažibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-lazunzilafihil-Qur'an
- SyahruRamadanal-laziunzilafihil-Qur'an
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh :

- Narummunallahiwafathunqarib
- Lillahi al-amrujami"an
- Lillahi-amrujami"an
- Wallahubikullisyai"in „alim

h. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan. pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid* Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *taj*

ABSTRAK

Ayu Sari Kartika, 1801280056, Akad Syirkah Dalam Pemeliharaan Sapi (Studi Kasus Peternak Sapi di Desa Sengon Sari di Kabupaten Asahan).

Akad syirkah adalah akad Kerjasama antara dua orang atau lebih yang keuntungan dan kerugiannya disepakati menjadi tanggung jawab bersama. Dikaitkan dengan masa Rasulullah SAW masih hidup, syirkah adalah perniagaan. Dapat diartikan pula, syirkah adalah akad kerja sama untuk membagi perniagaan yang didapat dari perang.

Tujuan penelitian ini memfokuskan pada bagaimana permasalahan penerapan akad syirkah yang dilakukan oleh peternak sapi di Desa Sengon sari selama ini.

Penelitian ini menggunakan Penelitian Deskriptif Kualitatif. Metode yang digunakan deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan. Data primer diperoleh dari melalui hasil wawancara dengan peternak sapi di Desa Sengon Sari. Sedangkan data sekunder penelitian ini diperoleh dari hasil keputusan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil dari penelitian Akad Syirkah dalam pemeliharaan sapi di Desa Sengon Sari ini sudah menerapkan perspektif ekonomi islam, sesuai dengan yang di ajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang mana perspektif ekonomis islam yang di terapkan yaitu jujur, transparan, halal, tidak mengandung riba.

Kata kunci : Akad, Akad Syirkah, Pemeliharaan sapi.

ABSTRACT

Ayu Sari Kartika, 1801280056, Syirkah Contract in Cattle Breeding (Case Study of Cattle Breeders in Sengon Sari Village Asahan District).

A syirkah contract is a cooperation contract between two or more people whose profits and losses are agreed to be a shared responsibility. Associated with the time the Prophet Muhammad was still alive, syirkah is a commerce. It can also be interpreted, syirkah is a cooperation agreement to share trade obtained from war.

The purpose of this study focuses on how the problems of implementing syirkah contracts have been carried out by cattle breeders in Sengon Sari Village so far.

This research uses descriptive qualitative research. The method used is descriptive, namely research that describes or describes the object of research based on the facts that appear or as they are then analyzed and drawn conclusions. Primary data were obtained from interviews with cattle farmers in Sengon Sari Village. While the secondary data of this study were obtained from the results of decisions related to this research.

The results of the Syirkah contract research in cattle rearing in Sengon Sari Village have applied an Islamic economic perspective, in accordance with what was taught by the Prophet Muhammad SAW which is an Islamic economic perspective that is applied, namely honest, transparent, halal, does not contain usury.

Keywords: Akad, Syirkah Contract, Cattle rearing

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“AKAD SYIRKAH DALAM PEMELIHARAAN SAPI (STUDI KASUS PETERNAK SAPI DI DESA SENGON SARI KABUPATEN ASAHAN)”**. Tidak lupa shalawat berangkaikan salam dihadiahkan kepada junjungan besar baginda Rasulullah SAW, semoga penulis serta pembaca selalu berada dalam naungan syafa’atnya hingga akhir zaman nanti. Amin Ya Robbal’alamin.

Penyusunan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat program S1 Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Selama penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan, serta do’a yang tidak pernah henti-hentinya dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kepada Ayahanda tercinta Supono dan Ibunda tercinta Misrinatun atas segala do’a dan dukungannya serta pengorbanan baik moral maupun material yang telah diberikan kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zailani S.Pd.I., MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu, M.A selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Isra Hayati S.Pd, M.Si selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Bapak Syahrul Amsari, SE.Sy.,M.Si selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Dr. Salman Nasution, MA selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan yang berguna bagi penulis dalam laporan skripsi ini.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan arahan maupun ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
10. Seluruh teman-teman terkhusus teman-teman kelas B1 Pagi Manajemen Bisnis Syariah Angkatan 2018 yang banyak membantu dan mendoakan penulis.
11. Kepada sahabat Erli Ismawanti, Indriani, Indri Luisteria, Ira Lestari, Faradika Zulna Zein, Nur Aman, Sri Mulia Rahmawati yang selalu memberi semangat.

Demikian skripsi ini diperbuat semoga bermanfaat bagi para pembaca.

Terimakasih untuk semua dukungan dan doa yang telah diberikan oleh berbagai pihak.

Medan, 23 September 2022

Peneliti

AYU SARI KARTIKA

NPM : 1801280056

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORITIS	7
A. Kajian Pustaka	7
1. Akad	7
a. Pengertian Akad	7
b. Unsur-Unsur Akad	9
2. Akad <i>Syirkah</i>	11
a. Pengertian Akad <i>Syirkah</i>	11
b. Dasar Hukum, Rukun dan Syarat <i>Syirkah</i>	12
c. Macam-Macam Akad <i>Syirkah</i>	17
d. Hal-Hal Yang Membatalkan <i>Syirkah</i>	18
e. Berakhirnya Akad <i>Syirkah</i>	19
3. Konsep Peternakan Sapi	19
a. Pengertian Peternakan Sapi	19
b. Model Pemeliharaan Sapi.....	20
c. Pembagian Hasil Pemeliharaan Sapi Dengan Sistem Nggado ..	22
B. Kajian Peneliti Terdahulu	24
C. Kerangka Pemikiran	29

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN.....	31
A.	Pendekatan Penelitian	31
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian	32
C.	Sumber Data Penelitian	33
D.	Teknik Pengumpulan Data	33
E.	Teknik Analisis Data	34
F.	Telnik Keabsahan Data	34
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A.	Deskripsi Lokasi Penelitian.....	35
B.	Hasil Penelitian.....	42
C.	Pembahasan.....	43
BAB V	KESIMPULAN.....	47
A.	Simpulan	47
B.	Saran	47
DAFTAR PUSTAKA.....		49
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Pemahaman Masyarakat Tentang Syirkah	4
Tabel 2	Hasil Penelitian Terdahulu	24
Tabel 3	Alokasi Waktu Penelitian	32
Tabel 4	Jumlah Penduduk Desa Sengon Sari	36
Tabel 5	Sarana dan Prasarana Desa Sengon Sari	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Pemikiran.....	30
Gambar 2 Struktur Organisasi.....	39

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Daging sapi merupakan salah satu komoditas pangan yang selama ini memiliki peran dalam pemenuhan gizi masyarakat, terutama protein hewani yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk membangun sumber daya manusia. Seiring meningkatnya perkembangan jumlah penduduk, maka permintaan produk untuk pemenuhan gizi pun semakin meningkat, begitu pula dengan permintaan akan bahan pangan protein hewani.

Peternakan merupakan salah satu komoditas pangan yang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi devisa negara dan harus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani. Ada sedikitnya 10 permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam mengembangkan peternakan yaitu pemerataan dan standar gizi nasional belum tercapai, peluang ekspor yang belum dimanfaatkan secara maksimal, sumber daya pakan yang masih minim, belum adanya bibit unggul produk nasional, kualitas produk yang jauh memenuhi standar, efisiensi dan produktifitas yang rendah, sumber daya manusia yang belum dimanfaatkan secara optimal, belum adanya keterpaduan antara pelaku peternakan, komitmen yang rendah dan tingginya kontribusi peternakan pada pencemaran lingkungan. (moeljono, 2020)

Menurut Dirjen Peternakan (2009), Indonesia telah berhasil dalam swasembada daging ayam dan telur, namun data statistika peternakan mengungkapkan bahwa Indonesia belum dapat memenuhi tingkat konsumsi daging masyarakat yang semakin menanjak tiap tahunnya seiring dengan membaiknya perekonomian masyarakat. Laju konsumsi daging sapi belum dapat tertutupi dengan laju produksi daging sapi dalam negeri. Kebutuhan daging sapi nasional pada Tahun 2008, sebesar 60% dipasok dari produksi dalam negeri dan 40% dipenuhi melalui impor, yaitu dalam bentuk daging dan jeroan beku sebesar 70 ribu ton dan impor sapi mencapai 630 ribu ekor. (moeljono, 2020)

Populasi sapi potong di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2013- 2017 mengalami peningkatan. Adapun populasi sapi potong di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2013 sebanyak 523.277 ekor, 646.749 tahun 2014, 662.234 ekor tahun 2015, 702.170 ekor tahun 2016, dan 712.106 ekor tahun 2017, data ini sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara tahun 2018. Hal ini di harapkan dapat memenuhi kebutuhan daging di Provinsi Sumatera Utara. (moeljono, 2020)

Asahan merupakan salah satu daerah lumbung peternakan sapi potong di Sumatera Utara. Kegiatan usaha peternakan sapi potong di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara banyak dikelola oleh petani dan menyebar secara merata di wilayah Asahan hal ini menyebabkan daerah ini dikenal sebagai salah satu pemasok sapi potong untuk wilayah sekitar Sumatera Utara. Usaha peternakan ini diharapkan mampu meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian daerah sekitar Asahan, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah sapi potong pada tahun 2018 terdapat 87.818 ekor sapi potong.

Adanya kekurangan terhadap pemenuhan kuota daging sapi tersebut memberikan segmen bisnis tersendiri bagi masyarakat yang bisa menilik peluang usaha. Usaha juga akan mempertahankan dan meningkatkan standar hidup bagi masyarakat. Bukan hanya sebagai sarana bisnis, memelihara sapi juga bisa dijadikan sebagai salah satu investasi untuk masa depan. Masyarakat umum yang tidak memiliki modal besar untuk membeli sapi dapat melaksanakan sistem kerjasama (*syirkah*) dalam hal memelihara sapi tersebut. Dengan adanya sistem kerjasama (*syirkah*) tersebut, masyarakat dapat memiliki sapi tanpa membeli dengan modal yang besar.

Model kerjasama (*syirkah*) merupakan sebuah konsep yang secara tepat dapat memecahkan permasalahan permodalan. Pada satu sisi, sistem ini memiliki keuntungan bagi masing-masing pihak yang tengah *bersyirkah* dalam pemeliharaan sapi. Disisi lain pemilik modal dapat meringankan beban pemeliharaan sapi yang mengurus tenaga dan waktu, dan bagi yang tidak memiliki modal, sistem ini dapat memberikan keuntungan dari kegiatan pemeliharaan sapi tersebut. *Syirkah* juga merupakan salah satu instrumen dalam berbisnis yang hingga sekarang masih

eksis dan dipraktikkan oleh masyarakat. (Nurohman, 2018)

Syirkah merupakan pola usaha yang mana dari masing-masing pihak berkerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. *Syirkah* juga dapat dipahami sebagai ungkapan tentang adanya transaksi (akad) antara dua orang yang bersekutu pada pola pokok harta dan keuntungan. Hal tersebut memiliki kesamaan dengan pendapat yang di keluarkan oleh Taqiy ad-din Alnabhani yang mana mendefinisikan *syirkah* sebagai transaksi antar dua pihak atau lebih yang masing-masing sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Para ahli ekonomi Islam mendukung pentingnya peranan *syirkah* dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga masyarakat yang kesulitan dalam permodalan dapat ikut serta melakukan bisnis dan memperbaiki taraf hidupnya. Kemandekan ekonomi sering terjadi karena pemilik modal tidak mampu mengelola modalnya sendiri atau sebaliknya mempunyai kemampuan mengelola modal tetapi tidak memiliki modal tersebut. Semua hal tersebut dapat terpecahkan dalam *syirkah* yang dibenarkan dalam syariat Islam. (Nurohman, 2018)

Masyarakat memahami tentang *Syirkah* dengan istilah “nggado”. Pemahaman masyarakat tentang nggado adalah bekerjasama dalam pemeliharaan sapi dengan beberapa cara sesuai kesepakatan bersama. Contoh dari cara masyarakat melakukan kerjasama nggado adalah pihak A sebagai pemodal sapi sedangkan pihak B sebagai penanggung jawab pengurusan. Dalam pembagian hasilnya biasanya tergantung dengan kesepakatan kedua belah pihak diawal akad.

Table 1. Pemahaman Masyarakat Tentang Syirkah

No	Nama Peternak Sapi	Pemahaman Masyarakat
1	Sijum	Tidak Paham
2	Yesi	Paham
3	Puput	Tidak Paham
4	Susianto	Tidak Paham
5	Ahmad Rifai	Paham
6	Samijem	Tidak Paham
7	Supono	Paham
8	Sarman	Tidak Paham
9	Parman	Tidak Paham
10	Iyan	Paham

Sebagian besar dari masyarakat di Desa Sengon Sari merupakan peternak sapi. Sekitar 70% masyarakat di Desa Sengon Sari memelihara sapi dan 30% diantaranya melakukan sistem akad *syirkah* untuk mencari keuntungan bersama. Tapi dari seluruh masyarakat yang melakukan transaksi akad *syirkah* dalam pemeliharaan sapi masyarakat belum sepenuhnya memahami apa saja ketentuan akad *syirkah* dalam Islam dan belum memahami bagaimana sistem akad *syirkah* yang sesuai dengan ketentuan Islam.

Pada pertengahan tahun 2022 sapi masyarakat terdampak wabah PMK secara menyeluruh. Karena adanya wabah tersebut Sebagian masyarakat yang khawatir sapi mereka mati karena wabah PMK berinisiatif menjual sapinya, tak terkecuali masyarakat yang melakukan kerjasama “nggado”. Beberapa dari masyarakat membagi keuntungannya tidak sesuai dengan kesepakatan diawal dan dilakukan dengan tidak adil.

Hal tersebut membuat penulis ingin mengetahui dan mempelajari lebih mendalam mengenai “nggado” atau *syirkah* yang dipraktikkan di Desa Sengon sari. Judul penelitian ini adalah “Akad Syirkah Dalam Pemeliharaan Sapi (Studi kasus Peternak Sapi di Desa Sengon sari Kabupaten Asahan)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas , maka penulis merumuskan Pokok permasalahan yaitu :

1. Masyarakat di Desa Sengon Sari Kabupaten Asahan belum sepenuhnya memahami ”nggado” atau akad *syirkah* yang sesuai dengan ketentuan dalam Islam.
2. Masyarakat di Desa Sengon Sari Kabupaten Asahan belum sepenuhnya menerapkan sistem akad *syirkah* yang sesuai ketentuan Islam dalam pemeliharaan sapi.
3. Beberapa masyarakat di Desa Sengon Sari belum melakukan pembagian keuntungan kerjasama *syirkah* atau nggado yang sesuai dengan perjanjian diawal akad.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasih masalah tersebut, maka yang terjadi pertanyaan penelitian pada Proposal Penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pemahaman Masyarakat di Desa Sengon Sari Kabupaten Asahan tentang “nggado” atau akad *syirkah* dalam pemeliharaan sapi?
2. Bagaimana sistem kerjasama yang dilakukan masyarakat di Desa Sengon Sari Kabupaten Asahan dalam pemeliharaan sapi?
3. Bagaimana cara pembagian keuntungan kerjasama *syirkah* atau nggado yang dilakukan masyarakat di DesaSengon Sari Kabupaten Asahan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menengetahui pemahaman masyarakat di Desa Sengon Sari Kabupaten Asahan tentang “nggado” atau *syirkah* dalam pemeliharaan sapi.
2. Untuk menengetahui sistem kerjasama yang dilakukan yang dilakukan masyarakat di Desa Sengon Sari Kabupaten Asahan dalam pemeliharaan sapi.
3. Untuk mengetahui pembagian hasil kerjasama *Syirkah* yang dilakukan masyarakat di Desa Sengon Sari Kabupaten Asahan dalam pemeliharaan sapi.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Selain sebagai syarat menyelesaikan pendidikan juga dapat menambah ilmu pengetahuan dan melatih penulis untuk dapat menerapkan teori-teori yang diperoleh dari penelitian dalam kehidupan.

2. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya.

3. Bagi Pihak Peternak

Hasil penelitian diharapkan memberi sumbangan saran, pemikiran dan informasi yang bermanfaat yang berkaitan etika berbisnis dalam Islam.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Akad

a. Pengertian Akad

Dalam setiap transaksi syariah, seperti transaksi jual-beli atau sejenisnya dan mu'amalah yang lain, baik antara orang perorangan atau lebih, perorangan dengan lembaga atau antar lembaga, sudah barang tentu harus ada jalinan ikatan (akad) yang jelas diantara mereka, dalam hal apa mereka bertransaksi dan bagaimana perikatan yang dibangun antara para pihak untuk dapat mewujudkan obyek yang berkaitan dengan perikatan tersebut. Akad (perikatan) tersebut memberi informasi dan formulasi yang menggambarkan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak dan peranannya dalam merealisasikan obyek perjanjian yang menjadi tujuan dengan masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang mengikat atas obyek perikatan sampai pada hal yang menyangkut proses penyelesaian bila mana terjadi kegagalan atau wanprestasi diantara para pihak. (Lowes, 1999)

Akad/perjanjian mengatur hubungan keterikatan antara para pihak mengenai hak dan kewajiban yang memuat tentang identitas pihak-pihak terkait, di satu pihak dapat bertindak atas nama hukum atas hal-hal yang berkaitan dengan akad/perjanjian dimaksud dan dilain pihak bila tidak dapat melaksanakan janjinya maka akan menerima sanksi hukum sesuai dengan materi akad perjanjian yang telah disepakati bersama.

Akad perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang saling membuat sebuah perjanjian atau perikatan mengenai sebuah obyek perjanjian, dimana kedua belah pihak mengetahui dan mengerti kedudukan masing-masing didalam perikatan dimaksud melalui mekanisme syara' dengan asas saling menguntungkan bagipara pihak yang terikat dalam akad.

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَأُفُوا بِالْعُقُودِ ؕ أَجَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةً ءَلَأَنْعُمَ ؕ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلَّىٰ الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ
 ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. (QS. Al-Maidah).

Dalam setiap transaksi syariah, akad perjanjian dibuat oleh para pihak untuk dilaksanakan/dipenuhi bersama bukan untuk dilanggar atau diabaikan, karena akad perjanjian itu mempunyai sifat yang mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian, sehingga akad adalah merupakan piranti yang substansial dan memiliki posisi yang urgen dalam setiap transaksi syariah. Akad harus ditunaikan dan dijaga sebagai sebuah komitmen bersama dan akad merupakan rujukan dasar bila terjadi perselisihan diantara parapihak serta untuk mendapatkan solusi dan jalan keluar dari perselisihan.

Dalam Kamus Lengkap Ekonomi dinyatakan bahwa : *Contract* (kontrak) adalah suatu perjanjian legal yang dapat dilaksanakan antara dua pihak atau lebih. Suatu kontrak meliputi kewajiban bagi kontraktor yang dapat dinyatakan secara lisan maupun tertulis. Sebagai contoh, suatu perusahaan mempunyai perjanjian untuk memasok suatu produk ke perusahaan lain pada waktu tertentu dan ukuran tertentu. Kedua belah pihak akan terikat untuk menepati perjanjian mereka dalam penjualan dan pembelian dari barang. (C.Pass, Bryan Lowes, L. Davies, 1999).

Dalam terminologi ulama fiqh, aqad dapat ditinjau dari dua pengertian yaitu pengertian umum dan khusus.

Pengertian Umum mengenai aqad para ulama fiqh memberi definisi: Maksudnya; segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang atas dasar kehendaknya sendiri, seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan kehendak dari dua orang, seperti jual beli, sewa, perwakilan dan gadai.

b. Unsur-unsur Akad

Unsur yang dimaksud adalah hal-hal yang harus dipenuhi untuk terwujudnya sebuah akad perjanjian, sebagai di bawah ini ;

1) *Shighoh akad*

Shighoh aqad (ijab-kabul) dapat diungkapkan melalui:

- a) Ucapan akad. Dalam hal ini lafadz aqad cukup dengan diucapkan oleh kedua pihak, dan akad dengan ucapan sangat mudah sifatnya dan banyak dilakukan karenasangat umum dan mudah, asal kedua belah pihak saling memahami dan mengerti bahasa yang diucapkannya dengan tetap menunjukkan kerelaannya masing-masing.
- b) Perbuatan akad, yakni akad tidak lagi diucapkan tetapi digantikan dengan sebuah perbuatan yang mempunyai arti bahwa mereka saling meridloinya, dimana penjual menyerahkan barangnya dan si pembeli menerima barang dengan memberikan uangnya.
- c) Isyarat. Dikandung maksud bahwa akad tidak diujudkan dalam bentuk ucapan atau perbuatan sebagaimana diatas, tetapi digantikan dengan isyarat. Hal ini berlaku bagi orang yang tidak mampu berbicara (sejak lahir), sedang bagi yang mampu berbicara tidak dibenarkan merealisir akad dengan isyarat, melainkan harus dengan lisan atau tulisan, begitu juga bagi orang tidak mampu berbicara dianjurkan untuk menggunakan tulisan lebih- lebih bila tulisannya baik dan mudah dibaca.
- d) Tulisan. Akad dengan tulisan sah dan boleh hukumnya baik bagi yang mampu dan atau yang tidak mampu bicara, asal tulisannya baik, jelas dan dapat/mudah dibaca untuk dipahami bersama.

2) *Al-Aqid*

Al-Aqid adalah al-ismul fa'il (isim Fa'il) dari aqoda dan artinya adalah orang yang melaksanakan aqad. (Keberadaan Al-Aqid sangat penting dalam sebuah akad. Akad tidak akan terjadi dan memiliki kekuatan hukum bila tidak ada al-Akid, sama

seperti tidak akan terjadi akad bila tidak ada shighoh ijab-qobul. Al- Akid secara umum disyaratkan harus ahli (cakap) dan mempunyai kemampuan untuk melakukan akad.

3) *Mahal al-aqd*

Mahal al-aqd atau *al-ma'qud* alaih adalah obyek akad atau barang yang dijadikan sebagai obyek akad. Barang tersebut dapat berupa harta benda seperti barang dagangan; benda bukan harta seperti obyek akad nikah; dan dapat juga berupa manfaat seperti dalam akad ijaroh dan sebagainya.

Ada 5 syarat bagi obyek akad (*al-ma'qud* alaih), yaitu;

- a) Obyek akad harus ada ketika terjadi peristiwa akad
- b) Obyek akad harus sesuai dengan syariat (*masyru'*)
- c) Obyek akad harus dapat diserahkan pada saat akad
- d) Obyek akad harus maklum dan dapat diketahui oleh Al-Aqid
- e) Obyek akad harus suci tidak najis atau *mutanajjis*.

4) *Al-Maudlu al-aqd*

Maudhu al-aqd (tujuan akad) adalah harus merupakan tujuan yang sesuai dengan hukum Islam (*syari'at*) dan tidak melanggar *syara'*. Maksudnya adalah bahwa tujuan akad pada semua transaksi syariah adalah sesuai dan tidak melanggar atau melawan syariah, misalnya dalam akad jual beli yang mempunyai tujuan saling memberi manfaat (*a gain*), si penjual dapat memanfaatkan uang hasil penjualannya dan si pembeli dapat mengambil manfaat atas barang yang dibelinya. Atau dalam akad Ijaroh, dimana masing-masing pihak saling mendapatkan keuntungan, dan berbagai macam akad lainnya. Berbeda dengan obyek akad yang dilarang *syara'*, seperti akad jual beli riba atau yang mengantarkan riba, makanan dan minuman keras atau menjual senjata untuk memusuhi orang Islam. (Nurohman, 2018)

2. Akad Syirkah

a. Pengertian Akad Syirkah

Syirkah atau sering juga disebut dengan *syarikah* adalah bentuk perseroan dalam Islam yang pola operasionalnya melekat prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil. Secara prinsip *syirkah* berbeda dengan model perseroan dalam sistim ekonomi kapitalisme. Perbedaan-perbedaan yang ada tidak hanya terletak pada tidak adanya praktik bunga dalam model ini, tetapi juga berbeda dalam hal transaksi pembentukannya, operasionalnya maupun pembentukan keuntungan dan tanggung jawab kerugian. (Setiawan, 2020)

Syirkah menurut Bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran. Maksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin dibedakan. Menurut definisi syariah, *syirkah* adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha finansial dengan tujuan mencari keuntungan.

Menurut istilah yang dimaksud dengan *syirkah*, para fuqaha berbeda pendapat. Abdurrahman al-Jaziri dalam Suhendi merangkum pendapat-pendapat tersebut antara lain, menurut SayyidSabiq syirkah ialah akad akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan. Menurut Muhammad al- Syarbini al-Khatib yang dimaksud dengan *syirkah* ialah ketetapan hak pada suatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang *masyhur* atau diketahui. Menurut Syihab al-Din al-Qalyubi wa Umaira yang dimaksud dengan *syirkah* adalah penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih. Imam Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini pula mengatakan bahwa *syirkah* ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang diketahui. Pendapat Imam Hasbie Ash-Shidiqie bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* ialah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya. Sedangkan Idris Muhammad menyebutkan *syirkah* sama dengan syarikat dagang yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerjasama dalam dagang dengan menyerahkan modal masing- masing dimana keuntungan dan kerugiannya

diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing. (Setiawan, 2020)

Dalam ensiklopedia Islam Indonesia *syirkah*, musyawarah dan *syarikah* dalam bahasa Arab berarti persekutuan, perkongsian, dan perkumpulan. Sedangkan dalam istilah Fiqih, *syirkah* berarti persekutuan atau perkongsian antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan. Adapun *syirkah* menurut Kompilasi Hukum Syariah (KHES) pasal 20 (3) adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berseikat. (Redaksi, 2008)

Para ahli ekonomi Islam mendukung pentingnya peranan *syirkah* dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kemandekan ekonomi sering terjadi karena pemilik modal tidak mampu mengelola modalnya sendiri atau sebaliknya mempunyai kemampuan mengelola modal tetapi tidak memiliki modal tersebut. Semua hal tersebut dapat terpecahkan dalam *syirkah* yang dibenarkan dalam syariah Islam.

Islam telah membenarkan seorang muslim untuk menggunakan hartanya, baik dilakukan untuk diri sendiri atau dilakukan untuk kerjasama. Oleh karena itu Islam membenarkan kepada mereka yang memiliki modal untuk mengadakan usaha dalam bentuk *syirkah*.

b. Dasar Hukum, rukun dan Syarat syirkah

1) Dasar Hukum Syirkah

Hukum syirkah pada dasarnya adalah mubah atau boleh. Beberapa dalil Al-Qur'an dan Hadist yang menerangkan tentang syirkah antara lain:

Syirkah dalam Al-Qur'an terdapat dalam surah Shad 24 :

أَمَّنُوا الَّذِينَ إِلَّا بَعْضٍ عَلَىٰ بَعْضِهِم لِيُبْغِيَ الْخُلَطَاءُ مِنْ كَثِيرٍ وَإِنْ نِعَاجَةٌ إِلَىٰ نِعَاجَةٍ إِلَىٰ نِعَاجَةٍ إِلَىٰ نِعَاجَةٍ إِلَىٰ نِعَاجَةٍ لَقَدْ قَالَ
وَأَنَابَ رَاكِعًا وَخَرَّ رَبَّهُ فَاسْتَغْفَرَ فَتَنَّهُ أَنَّمَا دَاوُدُ وَظَنَّ هُمْ مَاءً وَقَلِيلٌ الصَّلِحَاتِ وَعَمِلُوا

Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang

beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat. (QS. Shad 24)

Ayat di atas mencela perilaku orang-orang yang berserikat atau berkongsi dalam berdagang dengan menzalimi sebagian dari pihak mereka dengan menambah harta perkongsian mereka. Berdasarkan ayat tersebut menjelaskan bahwa syirkah pada hakekatnya diperbolehkan oleh risalah-risalah yang terdahulu dan telah dipraktekkan. Selain itu, landasan dan dasar hukum Syirkah juga diatur dalam peraturan DSN MUI yaitu fatwa DSN MUI nomor 08 tahun 2000 tentang akad Musyarakah, dimana akad ini muncul sebagai alternatif pembiayaan yang menguntungkan bagi nasabah dan juga bank syariah. (Syafitri Sitindaon & Pohan, 2017)

Imam al-Bukhari meriwayatkan bahwa Abu Manhal pernah mengatakan:

“Aku dan syirkah ku pernah membeli sesuatu secara tunai dan hutang. Kemudian kami didatangi oleh Barra’ bin Azib. Kami lalu bertanya kepadanya. Ia menjawab, “Aku dan Zaid bin Arqam juga mempraktikkan hal yang demikian. Selanjutnya kami bertanya kepada Nabi Saw tentang tindakan kami tersebut. Beliau menjawab, “Barang yang diperoleh secara tunai, silahkan kalian ambil sedangkan barang yang diperoleh secara hutang silahkan kalian kembalikan.”(HR al-Bukhari)

Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari AbuHuraairah dari Nabi Saw bersabda :

“Sesungguhnya Allah SWT telah berfirman, “Aku jadi yang ketiga antara dua orang yang berserikat selama satu tidak khianat kepada yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain maka keluarlah aku darinya.” (HR Abu Dawud)

Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Umar menjelaskan bahwa *syirkah* boleh dilakukan antaras sesama muslim, antara sesama kafir dzimmi atau antara seorang muslim dan kafir dzimmi. Maka dari itu, seorang muslim juga boleh melakukan syirkah dengan orang yang beda agama seperti Nasrani, Majusi dan kafir dzimmi yang lainnya selagi apa-apa yang di syirkahkan adalah usaha yang tidak diharamkan bagi kaum muslim.

2) Rukun Syirkah

Dalam melaksanakan suatu perikatan Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan hukum Islam. Rukun adalah “suatu unsur yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu tersebut.”

Secara umum, rukun *syirkah* ada tiga yaitu :

- a) Sighat atau ijab qabul, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing kedua belah pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya.
- b) Orang yang berakad yaitu kedua belah pihak atau lebih yang melakukan transaksi. *Syirkah* tidak sah kecualidengan adanya pihak ini. Disyaratkan bagi yang berakad adanya kelayakan melakukan transaksi yaitu baligh, berakal, pandai dan tidak dicekal untuk membelanjakan hartanya.
- c) Obyek akad yakni berupa harta sebagai modal dan pekerjaan. Modal *syirkah* ini harus ada, maksudnya tidak boleh harta yang berupa berhutang atau harta yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan *syirkah*, yaitu mendapat keuntungan. (Anggadini, 2018)

Rukun *syirkah* menurut Sayyid Sabiq yaitu adanya ijab dan qabul. Maka sah dan tidaknya *syirkah* bergantung pada ijab dan qabulnya. Misalnya: aku bersyariah dengan kamu untuk urusan ini dan itu, dan yang lainnya berkata: aku telah terima. Maka dalam hal ini *syirkah* tersebut dalam dilaksanakan dengan catatan syarat- syarat yang telah terpenuhi. Dalam rukun *syirkah* Hanafiyah berbeda pendapat bahwa rukun *syirkah* hanya satu, yaitu shighah ijab dan qabul karena shihahlah yang mewujudkan adanya transaksi *syirkah*.

3) Syarat Syirkah

Dalam *Fikih Islam Lengkap: Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab*

Syafi’I dijelaskan bahwa *syirkah* itu memiliki lima syarat :

- a) Ada barang berharga yang berupa dirham dan dinar.

- b) Modal dari kedua pihak yang terlibat syarikah harus sama jenis dan semacamnya.
- c) Menggabungkan kedua harta yang dijadikan modal.
- d) Masing-masing pihak mengizinkan rekannya untuk menggunakan harta tersebut.
- e) Untung dan rugi menjadi tanggungan bersama. (Al-Bugha, 2018)

Menurut ulama Hanafiyah, syarat umum *syirkah* antara lain:

- a) Dapat dipandang sebagai perwakilan.
- b) Ada kejelasan dalam pembagian keuntungan.
- c) Laba merupakan bagian umum dari jumlah (diambil dari hasil laba harta *syirkah*, bukan dari harta lain). (Al-Bugha, 2018)

Dalam kitab Kifayatul Akhyar syarat-syarat yang harus dipenuhmelakukan *syirkah* yaitu:

- a) Benda (harta) atau modal yang disyirkahkan dinilai dengan uang.
- b) Modal yang diberikan itu sama dalam hal jenis danmacamnya.
- c) Modal tersebut digabung sehingga tidak dapat dipisahkan antara modal yang satu dengan yang lainnya.
- d) Satu sama lainnya membolehkan untuk membelanjakan harta tersebut.
- e) Keuntungan dan kerugian diterima sesuai dengan ukuran harta atau modal masing-masing atau menurut kesepakatan pemilik modal. (Bakrin, 1992)

Selain itu ada pula syarat-syarat umum *syirkah* menurut Abdul Aziz Dahlan yaitu:

- a) *Syirkah* merupakan transaksi yang bias diwakilkan.
- b) Pembagian keuntungan diantara yang berserikat jelas persentasenya.
- c) Pembagian keuntungan diambil dari *syirkah*, bukan dari harta lain. (Bakrin, 1992)

Adapun syarat-syarat akad *syirkah* yaitu :

- a) Ucapan, tidak ada bentuk khusus dari kontrak *syirkah*. Ia dapat berbentuk pengucapan yang menunjukkan tujuan. Berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau tertulis. Kontrak musrayakah dicatat dan

disaksikan.

- b) Pihak yang berakad, disyaratkan harus berkompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
- c) Objek kontrak, yaitu dana dan kerja. Dimana modal yang diberikan dapat berupa uang tunai, emas, perak, atau yang bernilai sama. Beberapa ulama memberi kemungkinan pula bila modal berwujud aset perdagangan, seperti barang-barang, perlengkapan dan sebagainya. Bahkan dalam bentuk hak yang tidak terlihat, seperti lisensi, hak paten, dan sebagainya. Bila dilakukan, menurut kalangan ulama seluruh modal tersebut harus dinilai lebih dahulu secara tunai dan disepakati para mitranya. Kemudian, partisipasi para mitra dalam pekerjaan musyarakah adalah ketentuan dasar. Tidak dibenarkan bila salah seorang diantara mereka menyatakan tak akan ikut serta menangani pekerjaan dalam Kerjasama itu. Namun, tidak ada keharusan mereka untuk menanggung beban kerja secara bersama. Salah satu pihak boleh menangani pekerjaan lebih banyak dari yang lain, dan berhak menuntut pembagian keuntungan lebih bagi dirinya. (Zuhaili, 1989)

Dijelaskan dalam *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 mazhab* bahwa terdapat syarat-syarat *syirkah* dalam berbagai aspek. Ditinjau dari segi disepakati ulama madzhab fiqih dan tidaknya, syarat-syarat *syirkah* dibagi menjadi dua sebagaimana berikut ini:

Pertama, syarat-syarat *syirkah* yang disepakati oleh para ulama madzhab fiqih adalah sebagai berikut :

- a) Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan/kelihaian (*ahliyah*) untuk mewakili atau menerima perwakilan. Demikian ini dapat terwujud bila seseorang berstatus merdeka, *baligh*, dan pandai (*rasyid*). Hal ini karena masing-masing dari dua pihak itu posisinya sebagai mitra jika ditinjau dari segi andilnya sehingga ia menjadi wakil mitranya dalam membelanjakan harta.
- b) Modal *syirkah* diketahui.
- c) Modal *syirkah* ada pada saat transaksi.
- d) Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah dan lain sebagainya. (Ath-Thayyar, 2014)

Kedua, syarat-syarat *syirkah* yang diperselisihkan adalah sebagai berikut :

- a) Menurut Syafi'iyah, modal *syirkah* berasal dari barang yang ada padanya, yakni barang yang dapat ditakar atau ditimbang. Selain itu, juga harus berupa barang yang boleh dijual belikan dengan salam seperti emas dan perak. Madzhab-madzhab lain tidak mensyaratkan demikian. Bahkan, Hanafiyyah dan salah satu Riwayat dari Hanabilah menyebutkan bahwa modal *syirkah* harus berupa nilai (harga), bukan barang, meskipun dapat ditakar dan ditimbang. Adapun Malikiyyah dan Riwayat lain dari Hanabilah berpendapat bahwa modal *syirkah* tidak disyaratkan berupa barang *mitsl* (yang dapat ditakardan ditimbang), tetapi boleh selain barang *mitsl*.
- b) Syafi'iyah mensyaratkan bahwa untuk keabsahan *syirkah*, dua harta harus tercampur, tetapi fuqaha' tidak mensyaratkan hal itu.
- c) Malikiyyah dan Syafi'iyah mensyaratkan bahwa dalam pembagian keuntungan ditentukan persentase modal seorang mitra yang diinvestasikan dari keseluruhan modal *syirkah*. Berbeda dengan Hanafiyyah dan Hanabilah yang berpendapat bahwa pembagian keuntungan boleh didasarkan pada kesepakatan mitra. (Ath-Thayyar, 2014)

c. Macam-Macam Akad Syirkah

1) *Syirkah 'Inan*

Syirkah 'Inan yaitu *syirkah* yang dilakukan antara dua orang atau lebih dimana masing-masing membawa wakalah dana sebagai modal dan masing-masing syarik dalam sebuah usaha. Keuntungan dari *syirkah* ini didasarkan pada kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing syarik berdasarkan porsi modal. *Syirkah 'Inan* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah mengacu pada madzhab Maliki karena dengan ketentuan objek barang yang bisa berupa kerja sama modal dan pekerjaan. Walaupun madzhab Maliki berpendapat hukumnya makruh, namun tidak menutup kemungkina dalam kerja sama terhimpun unsur serikat dan jual beli. (Anggadini, 2018)

2) *Syirkah Abdan*

Syirkah Abdan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah mengacu pada madzhab Hanafi. Dengan dibebaskannya jenis pekerjaan apa saja yang akan dijadikan kerja sama oleh kedua belah pihak. Dengan memenuhi syarat yaitu

harus mempunyai keterampilan bekerja. Karena dengan keterampilan itu sebagai dasar kerja samanya. (Ath-Thayyar, 2014)

3) *Syirkah Wujuh*

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, wujuh merupakan kerja sama antara pemilik barang dan pedagang dengan sistem kepercayaan tanpa jaminan. Jika barang tidak laku maka barang tersebut kembali ke pemilik barang. (Ath-Thayyar, 2014)

4) *Syirkah Mufawwadhah*

Jika dilihat dari unsur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *syirkah mufawwadhah* ini merupakan *syirkah* dengan syarat penghimpunan modal yang harus sama besar dari segi ukuran. Jadi, pembagian keuntungan juga harus sama. (Ath-Thayyar, 2014)

5) *Syirkah Mudharabah*

Dalam kerjasama mudharabah, pemilik modal tidak turut serta dalam menjalankan perusahaan. (Anggadini, 2018)

Namun, *syirkah mudharabah* ini merupakan akad tersendiri dalam bentuk kerja sama lain, dan tidak dinamakan dengan *syirkah*.

d. Hal-Hal Yang Membatalkan Syirkah

Perkara yang membatalkan *syirkah* terbagi atas dua hal. Adaperkara yang membatalkan *syirkah* secara umum dan ada pula yang membatalkan sebagian yang lainnya.

1) Pembatalan *Syirkah* Secara Umum

- a) Pembatalan dari salah seorang yang bersekutu.
- b) Meninggalnya salah seorang syarik.
- c) Salah seorang syarik murtad atau membelot ketika perang.
- d) Gila.

2) Pembatalan Secara Khusus Sebagian Syirkah

a) Harta Syirkah Rusak

Apabila harta *syirkah* rusak seluruhnya atau harta salah seorang rusak sebelum dibelanjakan, perkongsian batal. Halini terjadi pada

syirkah amwal.

b) Tidak Ada Kesamaan Modal

Apabila tidak ada kesamaan modal dalam *syirkah* mufawidhah pada awal transaksi, perkongsian batal sebab hal itu merupakan syarat transaksi mufawidhah. (Syafe'i, 2001)

e. Berakhirnya Akad Syirkah

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, ulama fiqh mengemukakan beberapa hal yang dapat membatalkan atau menunjukkan berakhirnya akad *syirkah* secara umum yaitu:

- 1) Salah satu pihak mengundurkan diri, karena menurut para ahli fiqh, akad *Syirkah* itu tidak bersifat dalam arti boleh dibatalkan.
- 2) Salah satu pihak yang berserikat meninggal dunia.
- 3) Salah satu pihak kehilangan kecakapannya bertindak hukum, seperti gila yang sulit disembuhkan.
- 4) Salah satu pihak *murtad* (keluar dari agama Islam) dan melarikan diri ke negeri yang berperang dengan negeri muslim karena orang seperti ini dianggap sebagai sudah wafat.

Masing-masing pihak bisa membatalkan *syirkah* kapan pun diamenghendaki, jika salah satu pihak meninggal, maka *syirkah* inibatal.

Kemudian ulama fiqh juga mengemukakan hal-hal yang membuat berakhirnya akad *syirkah* secara khusus, jika dilihat dari bentuk *syirkah* yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Dalam *syirkah al-amwal*, akad *syirkah* dinyatakan batal apabila semua atau sebagian modal *syirkah* hilang, karena obyek dalam *syirkah* ini adalah harta. Dengan hilangnya harta *syirkah*, berarti *syirkah* itu bubar.
- 2) Dalam *syirkah al-mufawadah*, modal masing-masing pihak tidak sama kualitasnya, karena *al-mufawadah* itu sendiri berarti persamaan, baik dalam modal, kerja maupun keuntungannya yang dibagi. (Syafe'i, 2001)

3. Konsep Peternakan Sapi

a. Pengertian Peternakan Sapi

Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Pengertian peternakan tidak terbatas pada pemeliharaan saja, memelihara dan peternakan perbedaannya terletak pada tujuan yang ditetapkan. Berdasarkan skala usaha dan tingkat pendapatan peternak, terdapat empat klasifikasi usaha peternakan, yaitu sebagai berikut :

Pertama, peternakan sebagai usaha sambilan, yaitu petani memiliki usaha utama sebagai petani komoditas pertanian terutama tanaman palawija atau biji-bijian, sedangkan ternak hanya sebagai usaha sambilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga (subsisten) dengan tingkat pendapatan usaha dari peternakan < 30%. Kedua, peternakan sebagai cabang usaha, yaitu peternakan mengusahakan pertanian campuran dengan ternak dan tingkat pendapatan dari usaha ternak mencapai 30–70% Ketiga, peternakan sebagai usaha pokok, yaitu peternak mengusahakan ternak sebagai usaha pokok dengan tingkat pendapatan berkisar antara 70–100%. Keempat, peternakan sebagai industri dengan mengusahakan ternak secara khusus (*specialized farming*) dan tingkat pendapatan dari usaha peternakan mencapai 100%. (Suryana, 2009)

Usaha peternakan sapi di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dikarenakan permintaan daging sapi di pasaran masih sangat tinggi sedangkan ketersediaan daging sapi tersebut masih rendah. Laju kenaikan tingkat konsumsi masyarakat yang semakin hari semakin meningkat membuat pemerintah berfikir keras dan membuat kebijakan untuk impor daging sapi dari luar negeri. Untuk itu masyarakat diharapkan dapat ikut serta dalam pemenuhan produk sapi sehingga Indonesia tidak memerlukan impor daging dengan jumlah yang besar karena pasokan daging sudah dipenuhi oleh produsen lokal.

b. Model Pemeliharaan Sapi

Terdapat berbagai cara yang digunakan para peternak sapi untuk memelihara sapi yang mereka miliki. Model pemeliharaan sapi mempengaruhi kondisi sapi dilapangan sehingga diperlukan teknik dan model yang digunakan

dalam memelihara sapi yang sesuai. Selain itu, dalam memilih metode pemeliharaan sapi, peternak perlu melihat kondisi alam serta lingkungan yang ada disekitaran mereka karena hal itu berdampak terhadap ketersediaan pakan yang bermutu bagi sapi itu sendiri.

Sebelum melakukan usaha peternakan sapi, para peternak perlu memperhatikan sarana dan prasarana yang digunakan untuk memulai bisnis peternakan. Selain itu kondisi alam serta ketersediaan air yang cukup juga perlu diperhatikan bagi peternak sehingga sapi tidak akan kekurangan pasokan air, serta konstruksi bangunan yang kuat sehingga akan memberi kenyamanan bagi sapi-sapi di kandang. Selain kandang yang digunakan untuk pemeliharaan sapi, peternak juga perlu menyiapkan gudang sebagai tempat untuk menyimpan makanan sapi. (Bakar, 2014)

Metode yang sering digunakan oleh masyarakat umum terdapat tiga cara atau tiga metode, ketiga metode tersebut adalah :

1) Model Pastura (Ekstensif)

Model atau pola ekstensif (Pastura) adalah kegiatan pembibitan yang dikembangkan dalam padang penggembalaan. Yaitu proses penggemukan dilakukan dipadang rerumputan yang luas sehingga sapi dilepaskan untuk mencari makan sendiri dipadang rumput itu sendiri. Pada metode ini diperlukan lahan yang luas dan padang rumput yang luas juga, karena pada metode ini sapi dilepaskan untuk mencari makan sendiri. (Bakar, 2014)

Pada metode pastura ini, pemilik tidak perlu menyiapkan makanan pokok sapi, akan tetapi peternak perlu menyiapkan makanan tambahan sebagai makanan pendamping sapi. Pada metode ini sapi dilepaskan dan digembalakan di padang rumput dengan jumlah waktu sekitar 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) jam penggembalaan.

Metode pastura ini tidak membutuhkan banyak bangunan yang digunakan dalam pemeliharaan, akan tetapi peternak perlu menyiapkan paddock untuk melakukan penggembalaan bergilir (rotation grazing) agar pertumbuhan rumput dapat terkendali dan cattle yard untuk penanganan

sapi dalam kegiatan diantaranya pemeriksaan, vaksinasi, pengukuran/penimbangan, bongkar muatan atau melakukan seleksi ternak. Akan tetapi pada model ini peternak memerlukan banyak lahan untuk proses penggembalaan sapi sehingga model ini tidak cocok dipakai di perkotaan yang lahannya sudah susah ditemukan. (Bakar, 2014)

2) Model Intensif

Model Intensif adalah kegiatan pembibitan yang dikembangkan di dalam kandang. Pada model intensif kali ini sapi dipelihara di dalam kandang pemeliharaan yang sudah disiapkan oleh peternak. Dalam model ini peternak memerlukan kandang untuk pemeliharaan sapi yang meliputi kandang untuk anakan sapi, kandang untuk sapi betina dan kandang untuk sapi pejantan. Selain itu diperlukan juga kandang jepit, kandang isolasi dan kandang melahirkan. Penggunaan model pemeliharaan intensif ini memiliki keuntungan dimana tidak membutuhkan lokasi pemeliharaan yang luas sehingga tidak akan memakan banyak tempat, selain itu model ini cocok diterapkan di daerah perkotaan yang lahan pertanahannya sudah mulai menyempit. Konsekuensinya adalah peternak sekurang-kurangnya harus menyediakan biaya tunai untuk membeli dedak, ampas tahu dan pakan lainnya. Tidak jarang penyediaan hijauan diperoleh dengan cara menggarit dengan tenaga sendiri yang tidak pernah dihitung dengan uang atau kadang-kadang juga terpaksa beli rumput karena peternak ada keperluan lain. (Sumanto, 2013)

3) Model Semi Intensif

Model Semi Intensif adalah kegiatan pemeliharaan yang dikembangkan melalui penggembalaan pada siang hari dan di kandangkan pada sore harinya. Pada model ini, peternak sapi menggunkana kedua perpaduan model sebelumnya dimana ketika pagi sampai dengan sore hari sapi digembalakan di padang rumput dan pada saat malam hari sapi dikembalikan ke kandang masing-masing. Model semi intensif ini memerlukan lahan yang luas untuk menggembala sapi serta kandang yang digunakan untuk memelihara pada malam harinya. (Bakar, 2014)

c. Pembagian Hasil Pemeliharaan Dengan Sistem Nggado

Sistem gaduhan atau bagi hasil hanya merupakan bagi usaha pada kegiatan pertanian, yang mana dalam periode usaha seluruh pekerjaan dilaksanakan. Bagi usaha yang dimaksudkan dalam hal ini adalah suatu perjanjian kerja dengan upah khusus dimana sistem ini banyak dilakukan karena kemiskinan dan kesukaran mendapatkan modal sehingga seseorang akan menggarap lahan pertanian atau memelihara ternak yang bukan miliknya sendiri. Gaduh secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha untuk memelihara sapi/ternak milik orang lain dimana si pemilik sapi memandatkan kepada orang lain untuk memelihara sapi/ternak dengan pembagian hasil maro, mertelu atau menggunakan anak sapi.

Penerapan konsep kemitraan antara peternak sebagai mitra dan pihak perusahaan perlu dilakukan sebagai upaya khusus agar usaha ternak sapi potong, baik sebagai usaha pokok maupun pendukung dapat berjalan seimbang. Sehingga peternak mendapatkan ilmu dan manfaat dari adanya kemitraan tersebut. Mekanisme pembagian hasil pada sistem gaduhan adalah dengan bagian untuk penggaduh sebesar $\frac{2}{3}$ dari pertambahan bobot badan (body weight gain) pada pola PIR, sedangkan pada pola tradisional bagian sebesar $\frac{1}{2}$ dari pertambahan nilai modal (capital gain).⁴⁸ Hal tersebut tidak baku seperti itu saja, akan tetapi pembagian keuntungan/bagiannya dapat dinegosiasi kembali sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan sehingga tidak akan merugikan satu sama lainnya. (Yuli Arif Tribudi, 2017)

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya, disamping itu kajian terdahulu membantu penelitian selanjutnya, disamping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas penelitian. Kajian yang mempunyai relasi atau keterkaitan dengan penelitian ini antara lain :

Table 2. Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulisan	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
1	Budi Rahman (2018)	Kerjasama (Syirkah) Dalam Pemeliharaan Sapi Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Di UB Buana Jaya Kampung Restu Buana Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah)	Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif	Masyarakat yang bertindak sebagai Mitra mengeluarkan modal dalam bentuk pembelian sapi yang dijadikan sebagai objek <i>syirkah</i> , yaitu harga sapi digunakan modal utama. Sedangkan modal yang dikeluarkan adalah segala yang dikeluarkan pada proses pemeliharaan sapi selama kontrak kerjasama tersebut dilaksanakan,

				<p>modal tersebut bisa berbentuk pembelian pakan ternak, obat-obatan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pemeliharaan sapi objek <i>syirkah</i>. (Nurohman, 2018)</p>
2	Dwi Nurhandayani (2021)	<p>Analisis Teori Shirkah Terhadap Kerjasa Ternak Sapi DiDesa Belang Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo</p>	<p>Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif</p>	<p>Pertanggung jawaban risiko atau kerugian pada shirkah 'inan tergantung pada jaminan yang telah diberikan oleh masing-masing pihak, ulama Hanafiyah yang membolehkan adanya keuntungan salah satu pihak, tetapi kerugian harus dihitung berdasarkan modal masing-masing.</p>

3	Mohammad Nasikhan (2021)	Mengaplikasikan Akad Syirkah Untuk Meningkatkan Usaha Kecil Menengah Kerupuk Di Desa Petung Panceng Gresik	Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif	Perkembangan usaha yang mengaplikasikan akad syirkah mengalami naik dan turun (Fluktuasi). Pada dasarnya akad syirkah dirasa yang paling tepat untuk melaksanakan Kerjasama karena sama-sama dapat menguntungkan bagi <i>shahibul maal</i> maupun <i>musyarikah</i> . Meskipun terlihat usaha yang dijalankan oleh karyawan mengalami peningkatan dari tingkat penghasilannya berdasarkan modal, kesempatan kerja berdasarkan tenaga kerja/karyawan, serta teknologi.
---	--------------------------	--	--	---

4	Fitri Amalia, Abdul Hamid, AnnaDiyah Azizah(2021)	Implementasi Akad Syirkah Pada Usaha Kemitraan ternak Ayam Perspektif hukum Islam	Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif	Syirkah adalah bercampurnyasuatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi. Juhur ulama kemudian menggunakan istilah ini untuk menyebut transaksi khusus, meskipun tidak terjadi percampuran kedua harta itu, karena yang menyebabkan bercampurnyaharta adalah transaksi. Di tengah umat Islam telah terbentuk konsensus (ijma') akan bolehnya syirkah, meski terdapat perbedaan pendapat dalam beberap model syirkah. Syarikah atau musyarakah mempunyai peran penting dalam menggalang unit modal-modal kecil
---	--	--	---	--

				yang tidak mungkin untuk diinvestasikan sendiri-sendiri, dengan terkumpulnya modal-modal kecil tersebut menjadi satu, akan terbentuk kekuatan besar yang mampu menghadapi tantangan - tantangan yang muncul di tengah-tengah perjalanan usaha investasi.
5	Berkah Subakti, Istianah, Wage (2019)	Pandangan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Gaduh Sapi Di Desa Lembupurwo Kecamatan Mirit kabupaten Kebumen	Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif	Dalam akad <i>muḍārabah</i> minimal pelaku akad harus dua pelaku akad, yaitu pemilik modal dan pengelola usaha. Ketiga, syarat modal, dalam kerjasama gaduh sapi yang dilakukan masyarakat Desa Lembupurwo Sudah terpenuhi, dimana harga sapi diketahui secara jelas oleh pihak pemilik modal dan pengelola usaha. Dan pemberian modal yaitu sapi dilakukan secara kontan kepada pihak pengelola usaha. Dan pemberian modal

				<p>yaitu sapa dilakukan secara kontan kepada pihak pengelola usaha. Keempat, syarat keuntungan, pembagian keuntungan yang dilakukan oleh m antara pemilik modal dan pengelola usaha masyarakat Desa Lembupurwo secara proporsional dan tidak dapat memberikan perhitungan keuntungan secara pasti.</p>
--	--	--	--	--

Dari kelima penelitian terdahulu, terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan yakni kelebihan dari penelitian terdahulu adalah penjabaran modal awal, hasil penjualan, dan pembagian hasil masyarakat yang melakukan kerjasama syirkah. Namun ada kelemahan dari penelitian terdahulu yakni kurangnya data keseluruhan penduduk yang melakukan kerjasama syirkah sehingga tidak diketahui berapa persen penduduk yang telah melakukan kerjasama syirkah yang sesuai dalam islam dan berapa persen masyarakat belum melakukan kerjasama syirkah yang sesuai dalam islam.


C. Kerangka Pemikiran

Manusia tidak pernah lepas dari kontrak (perjanjian/akad) dalam kehidupannya. Untuk melegalkan setiap hubungan maka akad senantiasa menjadi acuan dalam kehidupan. Misalkan, seorang laki-laki dan seorang perempuan terikat pernikahan hanya apabila telah dilaksanakan akad nikah. Dalam kegiatan

perekonomian umat, lahirnya jual beli pasti dimulai dengan akad, demikian pula terjadinya kerjasama umat dalam berbisnis untuk mencapai keuntungan bersama..

Syariat Islam memperbolehkan kerjasama atau bisnis yang bersih dari interaksi riba atau harta haram dalam keuntungan dan kerugian. Salah satu pihak bisa mendapatkan setengah, sepertiga, seperempat atau kurang dari itu, sedangkan sisanya untuk yang lain. Jadi masing-masing pihak akan mendapatkan bagian apabila usahanya untung, dan sama-sama menanggung kerugian apabila usahanya tidak berhasil. Oleh karena itu, kejujuran dalam mengelola dan keadilan berbagi hasil menjadi syarat mutlak dalam syirkah.

Gambar 1. Peta Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dirumuskan dengan tujuan adanya arah yang jelas dan target yang hendak dicapai dalam penelitian. Jika tujuan penelitian jelas dan terumuskan dengan baik, maka penelitian dan pemecahan masalah akan berjalan dengan baik pula. Langkah paling awal dalam penelitian adalah identifikasi masalah yang dimaksudkan sebagai penegas batas-batas permasalahan sehingga cakupan penelitian tidak keluar dari tujuannya. dilanjutkan dengan penguraian latar belakang permasalahan yang dimaksudkan untuk mengantarkan dan menjelaskan latar belakang permasalahan telah diuraikan dengan seksama, maka pokok permasalahan yang hendak diteliti dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya dan hendak dicari jawabannya dalam penelitian.

Selanjutnya adalah kajian teori, teori dalam kualitatif berarti mencari gagasan, ide atau pendapat yang ditulis oleh para ahli yang ada dalam buku, jurnal dan lain-lain teori dalam tradisi kualitatif dipakai sebagai konfirmasi awal bahwa terdapat bukti tertulis ilmiah bahwa topik ini pernah dipelajari dan diteliti, tetapi pada tempat dan waktu yang berbeda, orang-orang yang berbeda, situasi berbeda, dan konteks berbeda. Langkah selanjutnya adalah penentuan teknik sampling yang digunakan dalam penelitian dan pengumpulan data penelitian dari lapangan. Data penelitian dikumpulkan baik lewat instrumen pengumpulan data, observasi maupun lewat data dokumentasi, setelah data diperoleh maka dilakukan pengolahan data dan analisis, langkah terakhir dalam setiap proses penelitian adalah penulisan laporan hasil penelitian.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun tempat penelitian yang dilakukan yaitu pada Desa Sengon Sari Kabupaten Asahan Kecamatan Aek Kuasan dan penulis melakukan penelitian ini setelah seminar proposal.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilakukan pada Agustus 2022 sampai dengan September 2022, dengan alokasi sebagai berikut :

Table 3
Alokasi Waktu Penelitian

Keterangan	Bulan/Minggu																							
	Februari 2022				Maret 2022				Juni 2022				Agustus 2022				September 2022				Oktober 2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul	■																							
Penyusunan Proposal		■	■	■																				
Bimbingan Proposal					■	■	■	■																
Seminar Proposal									■															
Pengumpulan Data													■	■	■	■								
Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■				
Sidang Skripsi																					■			

C. Data dan Sumber Data

Data menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan) Data kualitatif merupakan data yang tidak dalam bentuk angka namun diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara atau bahan tertulis. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, berikut penjelasannya:

1. Data primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dengan cara observasi (pengamatan), survei (wawancara). Pada penelitian ini data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan para peternak sapi di Desa Sengon Sari Kabupaten Asahan.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh pihak lain atau data yang telah ada sebelumnya. Pada penelitian ini data sekunder diperoleh dari studi Pustaka, buku-buku dan sumber ilmiah lainnya yang berkaitan tentang akad syirkah dalam pemeliharaan sapi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam. Wawancara dilakukan langsung dilokasi penelitian dengan memanfaatkan informasi itu sendiri.

2. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi atau yang biasa disebut dengan kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi Dokumentasi, peneliti biasa melakukan penelusuran

data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan menginterpretasikan data-data yang telah dikumpulkan dari lapangan dan telah diolah sehingga menghasilkan informasi tertentu. Analisis data kualitatif yaitu menganalisis data terhadap data-data yang tidak berbentuk angka dan umumnya tidak menggunakan statistik. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini dengan cara reduksi data yaitu menganalisis data yang berfokus pada permasalahan yang ada sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasikan.

F. Pemeriksaan keabsahan Temuan

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan kriteria triangulasi untuk pengecekan data. Triangulasi merupakan pemeriksaan keabsahan temuan dengan meningkatkan teoritis, metodologis, maupun interpretasi dari sebuah riset yang memanfaatkan sesuatu dari luar data untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian

1. Sejarah Desa Sengon Sari

Desa Sengon Sari di Era Tahun 1950 an adalah merupakan sebuah Kawasan yang kurang produktif dan masuk didalam areal PT.Horison, namun masyarakat ketika itu mengelolah secara kompak sehingga Kawasan ini menjadi areal Konsensi antara masyarakat dengan pihak PT.Horison, dikarenakan senantiasa dikelolah oleh masyarakat secara terus menerus sehingga menjadi Perkampungan kompak dengan sebutan Kampung Batu Ampat, dan selanjutnya pada Tahun 1974 melalui Pemerintah Kabupaten telah diresmikan menjadi Desa yang dipinitif dengan sebutan Desa Sengon Sari sampai saat sekarang ini.

Desa Sengon Sari merupakan sala satu dari 6 (enam) Desa di Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan dengan luas wilayah \pm 1.722 Ha. Jarak Desa Sengon Sari ke pusat Pemerintahan Provinsi yaitu 207 km. jarak ke pusat Pemerintahan Kabupaten yaitu 59 km. swdangkan jarak ke pusat Pemerintahan Kecamatan yaitu 6,7 km. adapun batas-batas wilayah Desa Sengon Sari Kabupaten Asahan Kecamatan Aek Kuasan sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Desa Lobu Jiur dan Desa Aek Loba.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Aek Loba.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Aek Nabuntu Kecamatan Aek Ledong.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Aek Nabuntu Kecamatan Aek Ledong.

2. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Desa Sengon Sari pada tahun 2022 adalah sebanyak 3.756 jiwa yang terdiri dari 1.868 jiwa laki-laki dan 1.888 jiwa perempuan dengan 1.120 kepala keluarga. Data penduduk Desa Sengon Sari Kabupaten Asahan Kecamatan Aek Kuasan secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Jumlah Penduduk Desa Sengon Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan

No	Nama Dusun	Jumlah			
		KK	Laki-Laki	Perempuan	Jiwa
1	Dusun I	219	358	336	714
2	Dusun II	212	343	394	737
3	Dusun III	148	256	252	508
4	Dusun IV	155	253	233	486
5	Dusun V	62	85	86	171
6	Dusun VI	62	109	107	216
7	Dusun VII	128	213	204	417
8	Dusun VIII	36	63	57	120
9	Dusun IX	98	188	199	387
Total		1120	1868	1888	3756

Dapat kita lihat bahwa jumlah penduduk terbanyak terdapat di Dusun II dengan jumlah penduduk sebanyak 737 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit ada pada Dusun VIII sebanyak 120 jiwa.

3. Sarana dan Prasarana Umum

Sarana dan prasarana sebagai alat penunjang keberhasilan suatu proses dan upaya yang dilakukan di dalam pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, pihak terkait yang terdapat di Desa Sengon Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitas sarana dan prasarama umum yang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5. Sarana dan Prasarana Umum di Desa Sengon Sari Kecamatan Aek
Kuasan Kabupaten Asahan**

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah (Unit)
Rumah Ibadah		
1	Masjid	7
2	Mushola	2
3	Gereja	-
Sarana Pendidikan		
4	PAUD	1
5	TK	2
6	SD	2
7	SLTP Swasta/Tsanawiyah	1
Sarana Kesehatan		
8	Puskesmas Pembantu	1
9	Poskesdes	1
10	Posyandu	6
11	Toko Obat/Apotek	3
Sarana Olahraga		
12	Lapangan Sepak Bola	1
13	Lapangan Bola Volly	5
14	Lapangan Futsal	1
15	Lapangan Bulu Tangkis	1
Jumlah		34

Dapat kita lihat sarana dan prasarana yang tersedia di Desa Sengon Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan sebanyak 34 unit yang terdiri dari rumah ibadah, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan sarana olahraga.

4. Visi Desa Sengon Sari


“Terwujudnya Masyarakat Desa Sengon Sari yang Aman, Tenram dan Sejahtera yang didukung pelayanan Pemerintah Desa yang baik serta Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan”.

5. Misi Desa Sengon Sari

- a. Membangun Tata Pemerintah Desa Sengon Sari yang baik yang berlandaskan pada prinsip keterbukaan, tanggung jawab, Saling percaya dan partisipasi masyarakat.
- b. Meningkatkan Kualitas hidup menuju kesejahteraan masyarakat Desa secara berkelanjutan dan berkeadilan.
- c. Mengembangkan dan memanaatkan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, terutama disektor Pertanian, Pangan, Peternakan dan Perkebunan.
- d. Mengembangkan kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kegiatan ekonomi.
- e. Meningkatkan kerukunan Umat Beragama serta meningkatkan keimanan dan ketaqwaan.

6. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sengon Sari

Gambar 2. Struktur Organisasi



7. Kerjasama Peternak Sapi di Desa Sengon Sari

Latar belakang masyarakat di Desa Sengon Sari melakukan Kerjasama syirkah adalah untuk mempermudah masalah modal, dan juga untuk mendapatkan keuntungan.

Adapun deksripsi peran dalam Kerjasama Peternak Sapi di Desa Sengon Sari :

- a. Pemilik Modal adalah orang yang memberikan modal sapi yang nantinya akan dikelola oleh pihak ke 2.
- b. Pengelola peternakan adalah orang yang berperan dalam pengurusan sapi. Mulai dari pakan, kebersihan kandang, menggembala sapi.

8. Sistem Kerjasama Peternak Sapi di Desa Sengon Sari

Kerjasama syirkah merupakan metode yang sudah digunakan dari dahulu, sistem ini gunakan karena diharapkan dapat dijadikan solusi dari permasalahan modal yang selama ini menjadi kendala masyarakat dalam memulai bisnis.

Sebagai desa yang sebagian besar penduduknya merupakan peternak dan petani kerjasama syirkah menjadi kesempatan masyarakat untuk melakukan investasi dalam bentuk Kerjasama pemeliharaan sapi. Masyarakat di Desa Sengon Sari Kabupaten Asahan mengenal akad Kerjasama syirkah dengan istilah “nggado” dimana salah satu pihak mengamanahkan sapinya kepada orang lain untuk dipelihara dan pembagian keuntungannya sesuai dengan kesepakatan yang mereka lakukan bersama saat awal kontrak. Masyarakat di Desa Sengon Sari Kabupaten Asahan juga belum memahami mengenai administrasi tentang Kerjasama yang dilakukan sehingga Kerjasama yang mereka lakukan tidak memiliki dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Kerjasama tersebut.

Kontrak kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat hanya dilakukan dengan menggunakan lisan tanpa adanya perjanjian diatas kertas yang berkaitan dengan kerjasama tersebut.

Masyarakat sebagai pihak yang mejadi pemelihara dan bertanggung jawab dalam pemeliharaan sapi dan bertanggung jawab dalam pengurusan sapi

sepenuhnya dan masyarakat yang menjadi pihak pemodal tidak dibebankan untuk memelihara sapi objek syirkah.

9. Permodalan Kerjasama

Masyarakat yang merupakan mitra kerja pemilik modal mengeluarkan modal dalam bentuk pembelian sapi yang dijadikan sebagai objek syirkah, yaitu harga sapi dijadikan modal utama. Sedangkan modal yang dikeluarkan oleh pihak pengurus peternakan adalah semua biaya dalam pakan ternak, modal bahan bakar dalam menggembala. Untuk obat-obatan, jamu, dan biaya lainnya yang berkaitan dengan pemeliharaan sapi ditanggung bersama.

10. Pola Pemeliharaan Sapi Objek Kerjasama

Pemeliharaan sapi objek kerjasama yang dilakukan oleh pihak pengelola peternakan dikandang selalu disediakan makanan yang sesuai takaran dan keperluan pakan sapi tersebut adalah rumput hijau, belarak sawit. Pengelola juga selalu menyediakan air minum juga sebagai vitamin tambahan yaitu air dicampur garam yang diberikan secara rutin.

Setiap pagi jam 07.00 pengelola mengeluarkan sapi objek ke kebun PT. Sochfindo dilepaskan bebas untuk makan rumput liar dikebun. Di jam 11.00 pengelola survei lagi ke kebun untuk melihat keberadaan sapi berpencar atau tidak dan menggiring sapi agar tidak jauh dari lokasi peternakan setelah mengetahui posisi sapi tersebut pengelola pulang kembali dan kembali di jam 16.00 untuk menggiring pulang sapi tersebut.

11. Sistem Pembagian Hasil

Dalam Kerjasama sudah pasti bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Ada dua sistem yang dilakukan terutama dalam pembagian hasil penjualan sapi :

a. Proyeksi kelahiran anak sapi

Pola pembagian keuntungan yang pertama adalah dengan menggunakan sistem kelahiran anak sapi. Sebagian masyarakat menggunakan metode ini dalam kerjasama pemeliharaan sapi.

Pola pembagian keuntungan dengan menggunakan proyeksi anak sapi

dapat dipahami bahwa kelahiran anak sapi yang pertama menjadi milik pihak pengelola dan kelahiran anak sapi yang kedua menjadi milik pihak pemodal. Pola kerjasama ini disetujui pada awal kontrak oleh masing-masing pihak dan rela satu sama lain.

b. Hasil penjualan sapi objek kerjasama

Sistem kedua adalah dengan menggunakan metode hasil dari penjualan sapi sebagai objek kerjasama syirkah yang mereka lakukan bersama. Pola pembagian ini menggunakan hasil dari penjualan sapi yang dijadikan sebagai objek kerjasama (syirkah) dimana hasil penjualan sapi tersebut dibagi sesuai dengan akad dan kontrak kerjasama yang sudah dijelaskan diawal akad. Pada pembagian dipola ini hasil penjualan sapi dipotong harga modal sapi sisanya dibagi dua antara pemilik modal dengan pengelola sesuai nisbah masing-masing. Contoh : pemilik modal memberikan sapi dengan harga 10 juta dan beberapa tahun kemudian harga jual sapi tersebut adalah Rp.15.000.000 Maka pembagian hasilnya adalah Rp.10.000.000 dikembalikan kepada pemilik modal, Rp.5.000.000 lagi dibagi dua pemilik modal dan pengelola masing-masing Rp.2.500.000.

B. Hasil Penelitian

Temuan peneliti dari data hasil wawancara yang dilakukan dilapangan kepada para peternak sapi di Desa Sengon Sari yang akan di analisis akad syirkah dalam praktek kerjasamanya. Penelitian ini dilakukan selama waktu satu bulan sejak Agustus 2022 hingga September 2022 di Desa Sengon Sari.

Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan memfokuskan pada Praktek akad syirkah yang ada di Desa Sengon Sari melalui wawancara kepada peternak sapi yang melakukan praktek akad syirkah “nggado” tersebut. Dari wawancara tersebut, peneliti menggunakan wawancara tertulis yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang akan di jawab responden dan ada juga yang menggunakan perekam suara maupun dokumentasi yang diperoleh oleh peneliti.

C. Pembahasan

1. Pemahaman masyarakat di Desa Sengon Sari tentang rukun dan syarat Syirkah yang dilakukan oleh peternak sapi

Rukun adalah sesuatu yang harus dilakukan sebelum melakukan Kerjasama. Dapat diartikan juga sebagai sendi atau dasar untuk melakukan sesuatu. Syarat adalah suatu yang harus ditepati sebelum mengerjakan sesuatu. Jika syarat tidak sempurna maka pekerjaan yang dilakukan pun tidak sah.

Dalam Kerjasama akad syirkah juga harus ada rukun dan syarat dalam pelaksanaannya. Untuk mengetahui apa saja rukun dan syarat yang diterapkan peternak sapi di Desa Sengon sari dalam melakukan kerjasama akad Syirkah ‘nggado’, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa peternak sapi di Desa Sengon pada tanggal 1 September 2022 dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Bapak Supono selaku pemilik modal dalam Kerjasama “nggado” atau Syirkah yang dilakukan mengungkapkan bahwa rukun dan syarat yang diterapkan pertama adalah melakukan diskusi bersama rekan kerjasamanya setelah itu dilakukan kesepakatan dan perjanjian. Syaratnya yang pertama saya memberikan harta saya berupa seekor sapi betina kepada rekan Kerjasama, sedangkan rekan saya harus memiliki kemampuan dalam merawat sapi.

Bapak Sisus sebagai pengelola atau pengurus peternakan sapi mengatakan bahwa rukun dan syarat yang harus dilakukan adalah adanya perjanjian dan kesepakatan dengan kata-kata. Sapi yang diberikan oleh pemilik modal harus memenuhi syarat kesehatannya untuk menghindari wabah PMK. Saya juga harus memenuhi syarat untuk mengurus dan merawat sapi tersebut mulai dari memberi pakan, membersihkan kandang, menggembala.

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pemilik modal dan pengurus peternakan di Desa Sengon Sari menerapkan rukun dan syarat yang kurang efisien dalam perjanjian Kerjasama yang dilakukan.

Akan lebih baik jika perjanjian yang dilakukan tertulis diatas kertas sehingga akad dalam perjanjian tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Namun dalam syarat melakukan Kerjasama Syirkah pemodal dan pengurus sudah melakukan sesuai hukum ekonomi Islam.

2. Sistem Pembagian kerugian yang dialami peternak sapi di Desa Sengon Sari dalam kerjasama akad syirkah

Kerugian adalah berkurangnya harta atau asset yang dimiliki karena suatu masalah. Dalam melakukan kegiatan bisnis sudah pasti beresiko memiliki resiko terjadinya kerugian yang tak terduga dan memang tidak diharapkan.

Kerugian yang biasanya terjadi dalam melakukan Kerjasama Syirkah “nggado” peternak sapi adalah sapi yang dijadikan sebagai modal terkena penyakit atau wabah sehingga memerlukan dana dalam perawatan atau memungkinkan sapi tersebut akan turun harga dari harga pasaran, sapi tersebut masuk ke lahan dan merusak kebun warga sehingga dikenakan denda, sapi tersebut mati.

Untuk mengetahui bagaimana pembagian kerugian yang diterapkan peternak sapi di Desa Sengon sari dalam melakukan kerjasama akad Syirkah ‘nggado”, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa peternak sapi di Desa Sengon pada tanggal 1 September 2022 dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Ibu Yesi sebagai pengurus sapi mengatakan bahwa ia pernah mengalami kerugian sapi tersebut terkena wabah PMK. Selama perawatan hanya dilakukan oleh dirinya sendiri tidak dibantu oleh pemodal mulai dari pemberian jamu, suntik, obat oles ditanggung oleh ibu yesi sendiri. Dan setelah diupayakan perawatan semaksimal mungkin sapi tersebut mati dan kerugian dialami oleh pemodal dan ibu Yesi juga karena tidak ada hasil dari penjualan sapi tersebut.

Bapak Khairil sebagai pemodal mengatakan bahwa beliau juga pernah mengalami kerugian sapi yang berikan terkena wabah PMK dan beliau ikut serta dalam perawatan dengan memberikan dana untuk biaya

suntik dan jamu agar sapi tersebut dapat ditangani sebaik mungkin. Bahkan saya juga sering memantau perkembangan sapi tersebut untuk mensupport rekan saya.

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pembagian kerugian yang dilakukan oleh peternak sapi di Desa Sengon sari belum sepenuhnya adil. Masih kurangnya kesadaran bahwa sebuah kerugian harus ditangani bersama-sama bukan hanya satu pihak saja. Namun beberapa sudah menerapkan keadilan dalam pembagian kerugian, saling membantu, saling mensupport satu sama lain.

3. Sistem pembagian hasil penjualan sapi dalam kerjasama Syirkah “nggado” yang dilakukan peternak sapi di Desa Sengon Sari

Sistem pembagian hasil adalah sebuah bentuk perjanjian yang dilakukan oleh pengusaha dengan investor untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Tujuan utama dalam melakukan Kerjasama selain untuk mempererat solidaritas juga pasti untuk mendapatkan keuntungan. Ada berbagai macam cara dapat pembagian hasil sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oleh beberapa pihak.

Untuk dapat mengetahui bagaimana sistem pembagian hasil yang dilakukan oleh peternak sapi di Desa Sengon sari, maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa peternak sapi di Desa Sengon Sari pada tanggal 01 september 2022 dengan hasil wawancara sebagai berikut :

Ibu Hariyani sebagai pengurus peternakan mengungkapkan bahwa pembagian hasil yang beliau sepakati dengan pemodal adalah dengan cara hasil jual sapi dipotong modal sisanya dibagi dua dengan pemodal. Contohnya : Tahun 2020 pemodal memberikan saya sapi betina dengan harga Rp. 8.000.000. Dan tahun ini sapi tersebut kami jual dengan kesepakatan bersama dengan harga jual Rp. 15.000.000. Maka dari Rp. 15.000.000 dipotong Rp. 8.000.000 sebagai ganti modal awal dan sisa Rp.7.000.000 tersebut dibagi dua masing masing mendapat Rp.3.500.000.

Ibu Nining sebagai pengurus perternakan mengatakan bahwa sistem pembagian hasil yang beliau lakukan dengan rekan pemodal adalah dengan sistem anak pertama menjadi hak pengurus, sedangkan anak kedua adalah hak milik pemodal, begitu seterusnya dibagi secara adil. Jika ibu nining menjual sapi haknya maka pihak pemodal tidak perlu mendapatkan hasil dari penjualan sapi tersebut.

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa sistem pembagian hasil yang dilakukan sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam dengan dilakukan secara adil, tidak menzalimi, menipu satu pihak dan dilakukan sesuai dengan kesepakatan awal dilakukan Kerjasama. Hasil penjualan di sebutkan secara terang-terangan dan jelas tidak disembunyikan.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Rukun dan syarat kerjasama Syirkah “nggado” yang dilakukan peternak sapi di Desa Sengon Sari sudah sesuai dengan hukum-hukum ekonomi Islam yaitu adanya ijab dan qhobul antara pihak pemodal dengan pihak pengurus. Modal yang diberikan jelas halal bukan dari hasil riba atau berhutang dan Adanya kejelasan pembagian keuntungan diawal perjanjian. Namun belum melakukan perjanjian secara tertulis sebagai bukti akad kerjasama.
2. Pembagian kerugian yang dilakukan peternak sapi di Desa Sengon Sari belum sepenuhnya adil masih memberatkan satu pihak, masih ada pihak yang tidak peduli dengan kerugian apa saja yang terjadi.
3. Sistem pembagian hasil peternak sapi di Desa Sengon Sari sudah benar. Dilakukan sesuai hukum ekonomi Islam. Jelas, transparan, jujur, dan Amanah.

B. Saran

1. Diharapkan agar para peternak di Desa Sengon Sari melakukan perjanjian dengan tertulis dan terdata agar terhindar dari resiko penipuan, dan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Disarankan untuk mencantumkan bunyi akad dalam perjanjian tertulis seperti berikut :

- a. Pemodal

“Saya amanahkan kepadamu sapi modal dengan harga Rp.10.000.000 sebagai modal kerjasama akad syirkah yang akan saya lakukan dengan kamu sebagai pengelola peternakan dan penanggung jawab pengurusan sapi”

b. Pengelola

“Saya terima amanah sapi modal tersebut dan saya berjanji akan merawat dan mengelola dengan baik sesuai dengan kesepakatan yang telah dibicarakan”

2. Diharapkan saat awal perjanjian dituliskan atau disepakati bahwa kerugian ditanggung bersama bukan hanya satu pihak saja. Sehingga menjadi kesadaran masing-masing dalam bekerjasama masalah kerugian ditanggung bersama dan kewajiban bersama.
3. Dalam sistem pembagian hasil anak sapi yang menjadi keuntungan kurang efisien karena apabila salah satu anak sapi mati maka kerugiannya ditanggung sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar. 2013. *Pedoman Pembibitan Sapi Potong Yang Baik*, Jakarta: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.
- Al-Bugha, Mustafa Diib. 2018. *Fikih Islam Lengkap: Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab Syafi'i*. Solo: Media Zikir.
- Al-Juhailli, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adiltuhu*. Damsyik: Dar Al-Fikr.
- Anggadini, Sri Dewi. "Analisis Implementasi Syirkah Pada Koperasi". *Jurnal Riset Akuntansi*. vol. 21(1): 101.
- Anggadini, Sri Dewi. "Analisis Implementasi Syirkah Pada Koperasi". *Jurnal Riset Akuntansi*. vol. 21(1): 103.
- Atabik, Ali Mudhlor, Azuhdi. 1999. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum.
- C.Pass, Brayon Lowes, Leslie Davies. 2014. *Kamus Lengkap Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Jaih Mubarak, Hasanudin. 2018. *Fikih Mu'amalah Maliyah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Januarsyah, rico. 2017. *Analisis Konsep Kerjasama (Syirkah) Pada BPRS Al-Washliyah Medan*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah. 2014. *Ensiklopedia Fiqih Muammaalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.
- Nurohman, Budi. *Kerjasama (Syirkah) dalam Pemeliharaan Sapi Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Di UD Buana Jaya Kampung Restu Buana Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah)*. IAIN Metro, Metro.
- Nurohman, Budi. *Kerjasama (Syirkah) dalam Pemeliharaan Sapi Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Di UD Buana Jaya Kampung Restu Buana Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah)*. IAIN Metro, Metro.
- Redaksi, Tim. 2008. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokus Media.
- Sirait, Makarios. *Analisis Pemasaran Sapi Potong di Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara*. Universitas Sumatera Utara, Sumatera utara.

- Setiawan, Deny. "Kerjasama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam". *Jurnal Ekonomi* 21(3): 02.
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta : Raja Grafindo, 2004.
- Suryana. "Pengembangan Usaha Ternak Sapi Potong Berorientasi Agribisnis Dengan Pola Kemitraan". *Jurnal Litbang Pertanianian*. 28:09.
- Syafe'I, Rachmat. 2001. *M.A. Fikih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia
- Syafitri Sitindaon, Chintia; Pohan, Selamat. 2017. *Pengaruh Pembiayaan Mudarabah, Musyarakah, Murabahah dan Inflasi Terhadap Tingkat Profitabilitas (Studi kasus Bank Bri Syariah)*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Taqiyuddin, Imam. 1992. *Kifayatul Akhyar*. Semarang: CV Toba Putra.
- Yuli Arif, Mochammad. "Analisis Ekonomi Sapi Potong Gaduhan". *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*. 24(3): 05.

LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan Wawancara

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah yang terdapat pada penelitian dengan judul “ Akad Syirkah Dalam Pemeliharaan Sapi (Studi Kasus Peternak Sapi di Desa Sengon Sari Kabupaten Asahan)”. Adapun rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini yaitu Bagaimana penerapan Akad Syirkah yang dilakukan oleh peternak sapi di Desa sengon Sari kabupaten Asahan. Berikut daftar pertanyaan wawancara yang digunakan peneliti guna memperoleh informasi untuk menjawab rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa latar belakang bapak/ibu melakukan Kerjasama syirkah dalam pemeliharaan sapi?	
2	Ketentuan apa saja untuk bisa menjalin Kerjasama syirkah dalam pemeliharaan sapi?	
3	Bagaimana cara pengurusan peternakan sapi dalam Kerjasama syirkah?	
4	Apa saja kerugian yang pernah bapak/ibu alami, dan bagaimana penanganan jika terjadi kerugian?	
5	Bagaimana sistem pembagian hasil yang dilakukan peternak sapi di Desa Sengon sari	
6	Apakah bapak/ibu tahu apa saja yang membatalkan syirkah?	





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre/PT/III/2019
 Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
 http://fai.umsu.ac.id | fai@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Unggul | Cerdas | Terpercaya
 Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya



Hal : Permohonan Persetujuan Judul
 Kepada :
 Yth : Dekan FAI UMSU

27 Sya'ban 1443 H
 30 Maret 2022 M

Di -
 Tempat



Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ayu Sari Kartika
 Npm : 1801280056
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Kredit Komalatif : 3,61

Mengajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Akad Syirkah Dalam Pemeliharaan Sapi (Studi Kasus Peternak Sapi di Desa Sengon Sari Kabupaten Asahan)	<i>[Signature]</i> 30.3.2022	Dr. Salman Nurhikmah	<i>[Signature]</i> 31/3/22
2	Analisis Praktik Pinjaman Modal PNM Mekaar Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Survei Di Desa Sengon Sari)	-	-	-
3	Strategi Pengembangan Kualitas Jasa Jahit Untuk Menghadapi Persaingan Dalam Aturan Hukum Islam (Studi Survei Jasa Jahit Ira Tailor)	-	-	-

NO: Mahasiswa yang bersangkutan sudah mendownload dan mencetak buku panduan
 Demikian Permohonan ini saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
 Hormat Saya

[Signature]
 (Ayu Sari Kartika)

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
 2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
 3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/1111/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [@](#) umsumedan [u](#) umsumedan [u](#) umsumedan



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd, M.Si
Dosen Pembimbing : Dr. Salman Nasution, MA

Nama Mahasiswa : Ayu Sari Kartika
Npm : 1801280056
Semester : VII
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Akad Syirkah Dalam Pemeliharaan Sapi (Studi Kasus Peternak Sapi di Desa Sengon Sari Kabupaten Asahan)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
18/maret/2022	- Perbaiki judul - Perbaiki latar belakang		
20/maret/2022	- Perbaiki footnot - Perbaiki penulisan		
30/maret/2022	- Revisi hasil t		
7/April/2022	Acc untuk dieminarkan		

Medan, 7 April 2022

Diketahui/Disetujui
Dekan
Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati S.Pd, M.Si

Pembimbing Proposal

Dr. Salman Nasution, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK.BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Gila menjabar surat ini agar diketahui
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Manajemen Bisnis Syari'ah yang diselenggarakan pada hari Senin, 06 Juni 2022 M, menerangkan bahwa :

Nama : Ayu Sari Kartika
NPM : 1801280056
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah
Judul Proposal : Akad Syirkah Dalam Pemeliharaan Sapi (Studi Kasus Peternak Sapi di Desa Sengon Sari Kabupaten Asahan)

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi.

Medan, 06 Juni 2022

Tim Seminar

Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Sekretaris Program Studi

Syahrul Amsari, SE.Sy., M.Si

Pembimbing

Dr. Salman Nasution, MA

Pembahas

Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Diketahui/Disebuti
A.n Dekan
Wakil Dekan I



Dr. Zailani, M.A



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Dila menjabah surat ini agar diebutkan
Nomor dan tanggalnya

BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI
PERBANKAN SYARIAH/ MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

Pada hari **Senin** telah diselenggarakan Seminar Program Studi **Manajemen Bisnis Syari'ah** dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ayu Sari Kartika
NPM : 1801280056
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah
Judul Proposal : Akad Syirkah Dalam Pemeliharaan Sapi (Studi Kasus Peternak Sapi di Desa Sengon Sari Kabupaten Asahan)

Disetujui / Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	- Perbaiki kata pengantar.
Bab I	- tambahkan identifikasi masalah
Bab II	- Tambahkan kesimpulan teori. - Perbaiki penelitian ferdaulu
Bab III	- Perbaiki judul penelitian & sumber data. - Sevrailkan Depu pambuan Lami.
Lainnya	- Referensi menggunakan mandeley.
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 06 Juni 2022


Tim Seminar

Ketua Program Studi


Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Sekretaris Program Studi


Syahrul Amsari, SE.Sy., M.Si

Pembimbing

Dr. Salman Nasution, MA

Pembahas

Isra Hayati, S.Pd., M.Si



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fai.umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

Nomor : 257/II.3/UMSU-01/F/2022
Lamp : -
Hal : Izin Riset

03 Safar 1444 H
30 Agustus 2022 M

Kepada Yth :
Peternak Sapi Di Desa Sengon Sari Kabupaten Asahan
di-

Tempat.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : Ayu Sari Kartika
NPM : 1801280056
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Akad Syirkah Dalam Pemeliharaan Sapi (Studi Kasus Peternak Sapi Di Desa Sengon Sari Kabupaten Asahan).


Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh



A.n Dekan,

Wakil Dekan III



CC. File





PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
KECAMATAN AEK KUASAN
DESA SENGON SARI

Jln. Protokol Desa Sengon Sari Kode Pos.21275

Sengon Sari, 06 September 2022

Nomor : 627/ 132 /SS/2022
Sifat : Biasa
Lamp : - 0 -
Perihal : **Balasan Untuk Melakukan Penelitian/Riset Skripsi Mahasiswa di Desa Sengon Sari.**

Kepada yth :
Dekan Fakultas Agama Islam -
Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara

di -

Tempat

1. Sehubungan dengan Surat dari Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Nomor : 257/II.3/UMSU-01/F/2022 Tanggal 30 Agustus 2022 Perihal Izin Melakukan Penelitian / Riset dan pengumpulan data.
2. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu Pemberian izin **disetujui** untuk melakukan Penelitian/Riset dan Pengumpulan Data di Desa Sengon Sari Atas Nama :

N A M A : Ayu Sari Kartika
NPM : 1801280056
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Akad Syirkah Dalam Pemeliharaan Sapi (Studi Kasus Peternak Sapi di Desa Sengon Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan

3. Bahwa benar nama tersebut diatas telah mengajukan proposal untuk melakukan Penelitian/Riset di Desa Sengon Sari, dengan Judul : "AKAD SYIRKAH DALAM PEMELIHARAAN SAPI (STUDI KASUS : PADA PETERNAK SAPI DI DESA SENGON SARI KECAMATAN AEK KUASAN KABUPATEN ASAHAN)
4. Selesai Penulisan skripsi Mahasiswi bersangkutan diwajibkan untuk memaparkan hasil penelitiannya dan menyerahkan satu eksemplar skripsi kepada Kepala Desa Sengon Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan.
5. Demikian Laporan ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.





UMSU
Unggul | Berdasi | Percaya

Unggul | Berdasi | Percaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu) [umsu](https://www.tiktok.com/umsu)



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : SI (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra hayati, S.Pd., M.Si
Dosen Pembimbing : Dr. Salman Nasution, MA

Nama Mahasiswa : Ayu Sari Kartika
Npm : 1801280056
Semester : VIII
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Akad Syirkah Dalam Pemeliharaan Sapi (Studi Kasus Peternak Sapi di Desa Sengon Sari Kabupaten Asahan)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
01/09/2022	- Perbaiki halaman - Perbaiki Daftar pustaka	✓	
06/09/2022	- Perbaiki Abstrak	✓	
20/09/2022	- Perbaiki Bab IV - Tambahkan struktur organisasi - Tambahkan pembahasan hasil	✓	

Medan, 27 September 2022



Diketahui/Disetujui
Dekan

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra hayati, S.Pd., M.Si

Pembimbing Skripsi

Dr. Salman Nasution, MA



UMSU
Unggul | Cerdas | Berprestasi

Dilarang menjual skripsi agar diketahui Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra hayati, S.Pd., M.Si
Dosen Pembimbing : Dr. Salman Nasution, MA


Nama Mahasiswa : Ayu Sari Kartika
Npm : 1801280056
Semester : VIII
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Akad Syirkah Dalam Pemeliharaan Sapi (Studi Kasus Peternak Sapi di Desa Sengon Sari Kabupaten Asahan)


Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
21/09/2022	-Perbaiki hasil -Perbaiki tabel	✍	
22/09/2022	-Perbaiki penulisan spasi -penambahan referensi	✍	
27/09/2022	ACC	✍	

Medan, 27 September 2022

Diketahui/Disetujui
Dekan

Asso. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra hayati, S.Pd., M.Si

Pembimbing Skripsi

Dr. Salman Nasution, MA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Ayu Sari Kartika
Tempat / Tgl Lahir : Sengon Sari, 27 Mei 2000
Alamat : Desa Sengon Sari
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Warga Negara : Indonesia
No. Handphone : 082176675244
Email : ayusarikartika848@gmail.com


Data Orang Tua

Nama Ayah : Supono
Nama Ibu : Misrinatun
Alamat Orang Tua : Desa Sengon Sari

Pendidikan Formal

1. SD Negeri 013826 Sengon Sari
2. MTs An-Nuur Sengon Sari
3. SMA Negeri 1 Aek Kuasan
4. Kuliah Fakultas Agama Islam Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 27 September 2022



AYU SARI KARTIKA